




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 365 /KEP/HK/2019**

TENTANG

**FORUM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 166/KEP/HK/2017 telah ditetapkan Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, terdapat perubahan nomenklatur pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 166/KEP/HK/2017 tentang Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - membahas dan merumuskan pemikiran untuk mendukung arah pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
 - memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - melakukan peran *arbitrase* dan mediasi di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- KETIGA** : Susunan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 166/KEP/HK/2017 tentang Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 oktober 2019

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
- Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Kantor Wilayah Dirjen Anggaran Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Ketua Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Pusat di Jakarta;
- Anggota Forum masing- masing di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 365 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 29 Oktober 2019**SUSUNAN FORUM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas Forum. Memberikan arahan dan masukan terkait pelaksanaan tugas Forum.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
4	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
6	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
7	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
8	Ir. Alexander Foenay/ Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Forum; b. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Forum; dan c. melaporkan pelaksanaan tugas Forum kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
10	Ketua Real Estate Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	a. membantu ketua dalam melaksanakan tugas Forum dalam hal koordinasi, fasilitasi dan advokasi; b. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Forum dalam hal perencanaan dan pendataan;

			<p>c. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Forum dalam hal pemberdayaan masyarakat dan kemitraan;</p> <p>d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Forum; dan</p> <p>e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Forum.</p>
12	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. melakukan tugas-tugas administrasi dan keuangan;</p> <p>b. mendokumentasi hasil kegiatan Forum;</p> <p>c. melakukan pengarsipan; dan</p> <p>d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Forum.</p>
A. BIDANG KOORDINASI, FASILITASI DAN ADVOKASI			
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. melakukan advokasi untuk menjadikan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menjadi prioritas;</p> <p>b. memfasilitasi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam sosialisasi Kebijakan dan Program pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>c. memfasilitasi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam sinergitas kegiatan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum;</p> <p>e. memberikan advokasi dalam rangka perencanaan pengembangan kawasan serta identifikasi lahan sesuai dengan perkembangan yang ada;</p> <p>f. melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait pemantauan maupun pengawasan ruang dan kawasan permukiman;</p>
2	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Satuan Kerja Non Vertikal tertentu Penyediaan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	

9	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Penyediaan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	<p>g. memberikan masukan kebijakan strategi, program dan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada pihak pengambil kebijakan;</p> <p>h. berperan dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia pada penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>i. memfasilitasi program CSR pada perusahaan BUMN/BUMD dan swasta untuk diarahkan pada pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di kota;</p> <p>j. memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>k. mendorong para stakeholder untuk melakukan kegiatan <i>land banking</i> yang diperuntukkan bagi pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>l. melakukan advokasi untuk meningkatkan anggaran pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman secara konsisten;</p> <p>m. memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah agar mendapat kemudahan pembiayaan melalui Perumahan dan Kawasan Permukiman pada lembaga keuangan (Perbankan);</p> <p>n. memberikan advokasi LPK/BPR (Lembaga Penyedia Kredit/Bank Perkreditan Rakyat) untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat terhadap pembiayaan perumahan;</p> <p>o. memberikan advokasi penanganan dan penyelesaian permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p>
10	Ir. Ignatius Herliyanto, MT	Anggota	
11	Ir. Pilipus Jeraman, MT	Anggota	
12	Siprianus Jebaru S, Sos	Anggota	
13	Ramsis Y. Tella, ST, MT	Anggota	
14	Stefanus Wila Huky, SH	Anggota	
15	Manu Hendrikus	Anggota	
16	Daniel Lebu Raya S. Sos	Anggota	
17	Baltazar Da, S. Sos	Anggota	

- p. memfasilitasi penyediaan sistem informasi manajemen *data base* Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- q. memberikan advokasi stakeholder terkait untuk meningkatkan dana perimbangan pemeliharaan dan penanganan infrastruktur Perumahan dan Permukiman;
- r. melakukan advokasi dan intermediasi dengan instansi terkait, berkaitan dengan masalah pemanfaatan dan pengembangan kawasan permukiman;
- s. mendorong dan memfasilitasi pihak pengambil kebijakan dalam hal penggunaan aset pemerintah yang memungkinkan untuk dipergunakan sebagai lahan perumahan bagi MBR;
- t. memberikan advokasi stakeholder terkait untuk menjadikan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah menjadi prioritas; dan
- u. memberikan advokasi mengenai kepastian hukum atas tanah pada Perumahan dan Kawasan Permukiman.

B. BIDANG PERENCANAAN DAN PENDATAAN

1	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan masukan kepada Forum terkait isu dan permasalahan perencanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi NTT; b. memberikan masukan kepada Forum terkait perencanaan pembangunan Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkelanjutan dan pro rakyat di Provinsi NTT; c. mengupayakan terwujudnya perencanaan pembangunan perumahan yang layak huni dan kawasan Permukiman yang ramah lingkungan di Provinsi NTT;
2	Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3	Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara Cabang Kupang	Anggota	
4	Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah NTT	Anggota	
5	General Manajer PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6	Ketua APERSI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7	Ketua HIMPERA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8	Direktu BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

9	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	<p>d. memberikan masukan-masukan kepada Forum terkait data perumahan dan kawasan Permukiman di Provinsi NTT meliputi instrumen, proses, analisis dan penyajian data;</p> <p>e. terlibat dalam kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Nusa Tenggara Timur;</p> <p>f. melaporkan kegiatan kepada Ketua Forum;</p> <p>g. menyusun rencana kerja bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>h. menyusun rencana kerja bidang pemberdayaan masyarakat, hukum dan pengaduan masyarakat;</p> <p>i. menyusun rencana kerja bidang penataan ruang;</p> <p>j. menyusun rencana kerja bidang regulasi dan perijinan;</p> <p>k. mengkaji peraturan perijinan di daerah terkait dengan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>l. menyusun rencana kerja bidang pembiayaan dan kemitraan;</p> <p>m. menyusun rencana kerja bidang penyediaan lahan dan aset;</p> <p>n. menyusun rencana kerja bidang data dan informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan</p> <p>o. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p>
10	Kepala Bidang Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota	
11	Kepala Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
12	Kasie. Statistik Kesejahteraan Rakyat pada Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota	
13	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
14	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
15	Kepala Balai Sarana dan Prasarana Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
16	Kasie. Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
17	Kasie. Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
18	Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya pada Satker Penyediaan Perumahan Provinsi NTT	Anggota	
19	Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun pada Satker Penyediaan Perumahan Provinsi NTT	Anggota	
20	Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Khusus pada Satker Penyediaan Perumahan Provinsi NTT	Anggota	
21	Gabriel Pakaenoni	Anggota	
22	Hendrikus Payon	Anggota	
23	Yakobus Z Ndi	Anggota	
24	Blasius Sun, SST	Anggota	
25	Selfi Nange	Anggota	

C. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN

1	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Koordinator	a. memberikan masukan kepada Forum terkait isu dan permasalahan perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi NTT; b. melakukan sosialisasi tentang kebijakan dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi NTT; c. memfasilitasi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam pemberdayaan dan kemitraan kebijakan dan program pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; d. memberikan masukan kepada Forum terkait pemberdayaan dan kemitraan dari pihak terkait tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi NTT; e. melaksanakan rencana pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan peraturan rencana tata ruang dan zonasi Kota; f. memberikan pendampingan dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman; g. melakukan identifikasi permasalahan sosial masyarakat di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; h. melakukan pembinaan, pendataan Perumahan dan Kawasan Permukiman; i. menjalin kemitraan dengan unsur masyarakat terkait dengan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; j. memberikan sosialisasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perijinan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	
7	Kasie. Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
8	Ir. Piter Djami Rebo MT	Anggota	
9	Buce Ga	Anggota	
10	Ir. Suhartini A. Wello, M Si	Anggota	
11	Robert Kadang	Anggota	
12	Feliks Batara	Anggota	
13	Libia Bire	Anggota	
14	Ana Waha Kolin	Anggota	
15	Apolonia Methilde Dhiu	Anggota	


			<p>k. mediasi kerjasama antar pelaku pembangunan dengan lembaga keuangan dan non keuangan;</p> <p>l. mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada masyarakat;</p> <p>m. memberikan informasi secara berkesinambungan kepada para pihak yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman; dan</p> <p>n. mensosialisasikan/ mendesiminasikan hasil rekayasa teknologi dan peraturan perundang-undangan (NSPM/K) bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p>
--	--	--	---

D. SEKRETARIAT

1	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Ketua	<p>a. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat;</p> <p>b. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat; dan</p> <p>c. melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT.</p>
2	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Penyediaan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. melakukan tugas-tugas administrasi dan keuangan;</p> <p>b. mendokumentasikan hasil kegiatan Sekretariat;</p> <p>c. melakukan pengarsipan; dan</p> <p>d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.</p>
3	Ir. Suhartini Wello, M.Si	Anggota	<p>a. memfasilitasi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam sinergitas kegiatan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>b. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris;</p> <p>c. melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait pemantauan maupun pengawasan ruang dan kawasan permukiman;</p> <p>d. memberikan masukan kebijakan strategi, program dan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada pihak pengambil kebijakan;</p> <p>e. melakukan pembinaan dan pendataan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>f. mengumpulkan data dan informasi terkait RTLH dari 22 Kabupaten/Kota, OPD lain, asosiasi pengembang, perbankan dan stakeholder untuk menjadi data base Sekretariat;</p>
4	Blasius Sun, SST	Anggota	
5	Lidya Esta Lita Kini, ST,MT	Anggota	
6	Fenny L. Laleb, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
7	Eva J. Markus, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
8	Marselinus Salem/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
9	Nobertus Delviano Pata, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
10	Tenaga Ahli Sinkronisasi Program pada SNVT PP Provinsi NTT	Anggota	
11	Tenaga Ahli Pendataan pada SNVT PP Provinsi NTT	Anggota	

			<p>g. memfasilitasi penyediaan sistem informasi manajemen <i>data base</i> Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>h. memberikan masukan-masukan kepada Sekretariat terkait data perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi NTT meliputi instrumen, proses, analisis dan penyajian data; dan</p> <p>i. memberikan informasi secara berkesinambungan kepada para pihak yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman.</p>
--	--	--	--

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI